



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN KEUANGAN
DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN SE-SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan program bantuan keuangan dan/atau program revitalisasi dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan keuangan kecamatan, kelurahan dan desa ;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi oleh instansi teknis terkait tentang pelaksanaan bantuan keuangan desa, kelurahan dan kecamatan dinilai belum efektif dan efisien, maka Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN SE-SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Perandapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Dsa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerintahan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang peruntukan dan penggunaannya berpedoman pada Peraturan ini.
13. Tim Pengelola Program yang selanjutnya disebut TPP adalah komponen organisasi pendukung Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang bertanggungjawab dalam proses pendampingan, monitoring dan evaluasi.
14. Konsultan Manajemen Provinsi yang selanjutnya disebut KMP adalah Unit Organisasi TPP pada Tingkat Provinsi ;
15. Fasilitator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Faskab/Kota adalah Personil TPP pada Tingkat Kabupaten/Kota ;
16. Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya disebut FK adalah Personil TPP pada Tingkat Kecamatan ;
17. Fasilitator Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut FD/K adalah Personil TPP pada Tingkat Desa/Kelurahan ;
18. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
19. Unit Pengelola Kegiatan Bahteramas yang selanjutnya disebut UPK-Bahteramas adalah unit organisasi TPP pada Tingkat Kecamatan.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah unit organisasi TPP pada tingkat Desa/Kelurahan ;

21. Rencana Kerja Infrastruktur Kecamatan yang selanjutnya disebut RKIK adalah dokumen usulan kegiatan pada tingkat Kecamatan yang disusun oleh UPK-Bahteramas ;
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKKA adalah dokumen usulan kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif, bantuan sosial dan peningkatan sumberdaya manusia pada tingkat Desa/ Kelurahan yang diajukan oleh kelompok-kelompok penerima Bantuan Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan atas dukungan asistensi teknis dari LPM dan FD/K.;
23. Rencana Kerja Infrastruktur Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut RKID/K adalah dokumen usulan kegiatan pengembangan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana umum tingkat Desa/Kelurahan yang disusun oleh LPM ;

BAB II KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk melaksanakan program desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran menetapkan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

Pasal 3

Kebijakan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kepada Pemerintah Desa diberikan langsung kepada Desa yang bersangkutan dan dianggarkan dalam APBD Desa pada Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- b. Kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan diberikan kepada Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan melalui APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN APBD

Pasal 4

- (1) Melalui APBD Provinsi setiap tahun anggaran memberikan bantuan keuangan kepada Kecamatan,

Kelurahan dan Desa yang dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah dalam obyek belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;

- (2) Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan, Kelurahan dan Desa definitif dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur atas usulan BPMPD Provinsi.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
 - b. Desa/Kelurahan yang terbentuk berdasarkan Perda Pembentukan sebelum atau pada Bulan Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

BAB IV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan/Kelurahan ditransfer melalui Kas Daerah masing-masing Kabupaten/Kota;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD Kecamatan/Kelurahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mekanisme dan petunjuk teknis operasional Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini .

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

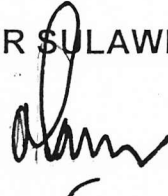
Peraturan Gubernur ini mula berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal

2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT KANTOR KERJA	PARAF
1	ASS. I	1
2	BPMD	2
3	Kares Hukum	3
4	INSPEKTORAT PROV.	4
5		5

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012
NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN
SE-SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012**

1. Latar Belakang

Pengalokasian Dana Desentralisasi Fiskal atau Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan merupakan wujud nyata perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepat peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam program ini, akan tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat dan seluruh komponen pemerintah desa dan kelurahan melalui perencanaan partisipatif. Selain itu, masyarakat dan komponen lainnya juga akan terlibat langsung dalam program ini, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program.

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah haruslah menjadi perhatian semua tingkatan pemerintahan melalui pembinaan yang teratur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu diikuti dengan sosialisasi yang memadai, penguatan sistem administrasi desa/kelurahan dan kecamatan, peningkatan sumberdaya manusia dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat berdampak positif terhadap program ini.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2013, menyebutkan adanya program desentralisasi fiskal/bantuan keuangan bagi desa, kelurahan dan kecamatan pada pelaksanaan program ini pada tahun 2012 merupakan tahun kelima. Walaupun sudah banyak kemajuan yang dicapai, namun kelemahan-kelemahan juga telah turut menyertainya.

Hasil monitoring dan evaluasi Tim Bahteramas Provinsi dan Tim Monitoring Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Proses Perencanaan dan Penganggaran belum berjalan dengan baik, sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, sehingga ada anggapan bahwa rencana kegiatan yang dibuat hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau Kepala Desa/Lurah masih mendominasi pemanfaatan dana.

- b. Tim Pengelola kegiatan belum diberdayakan dengan baik dan belum mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 ;
- c. Rencana kegiatan pembangunan tahunan bukan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
- d. Usulan kegiatan belum dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan/ Kecamatan, sehingga cenderung kurang mengakomodir aspirasi masyarakat.
- e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belum dilaksanakan dengan baik.
- f. Pembinaan dan Monev belum terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan tersebut dan dalam rangka memantapkan pelaksanaan program Bantuan Keuangan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan Bahteramas, khususnya Bantuan Keuangan. Titik berat reposisi dimaksud adalah :

- a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program
- b. Sosialisasi dan peningkatan kualitas pengelolaan program
- c. Pengembangan cluster ekonomi atau unit-unit pengelolaan yang berbasis pada komoditi unggulan, usaha ekonomi produktif lainnya, serta sarana dan prasarana produksi.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Sebagai pedoman dalam pengelolaan dana program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Tahun Anggaran 2012.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.
- 2) Mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi komoditi unggulan daerah ;
- 3) Meningkatkan pendapatan dan pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat desa/kelurahan ;
- 4) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan program pada semua tingkatan ;
- 5) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung dan mensukseskan program Bahteramas terutama pada aspek pembinaan dan pengawasan.
- 6) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pembangunan Masyarakat.

3. Keluaran Program

Keluaran Program yang diharapkan dari pemberian Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan meliputi :

- a. Adanya unit-unit pengelolaan cluster ekonomi yang berbasis pada potensi komoditi unggulan dan unit-unit usaha ekonomi produktif (UEP) lainnya ;
- b. Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat miskin di desa/kelurahan ;
- c. Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok sasaran penerima bantuan program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan ;
- d. Tersusunnya usulan-usulan kegiatan desa/kelurahan dan kecamatan secara partisipatif dalam rangka penyusunan APB-Desa/DPA Kelurahan/DPA Kecamatan ;
- e. Adanya penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang pelayanan publik dan/atau tata kelola program Bantuan Keuangan.

4. Prinsip Dasar

Pelaksanaan program ini menganut prinsip-prinsip :

a. Transparansi

Prinsip Transparansi adalah sebuah kondisi dimana masyarakat dan pelaku program lainnya yang berdomisili di desa/kelurahan dan kecamatan, harus mengetahui, memahami dan mengerti adanya kegiatan/program ini, sehingga dapat melakukan pengendalian bersama secara mandiri.

b. Partisipasi

Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

c. Desentralisasi

Prinsip Desentralisasi adalah pemerintahan desa dan kelurahan bersama unsur masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam mengelola program.

d. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

e. Keberpihakan kepada Orang Yang Tidak Mampu

Prinsip keberpihakan kepada orang yang tidak mampu adalah mendorong dan memberi peluang kepada masyarakat tidak mampu untuk ikut serta dalam program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan, termasuk menerima manfaat dan menikmati hasilnya.

f. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, harus dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan sistem pelestariannya.

5. Organisasi dan Kelembagaan

Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi tugas dan fungsi masing-masing unsur pengelola program, maka diperlukan organisasi dan kelembagaan program pengelola bantuan keuangan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yaitu sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi

1) Kedudukan

Pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi.

2) Tujuan

Tim Koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi atas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur pengelola program bantuan keuangan, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3) Fungsi

Tim Koordinasi berfungsi :

- a) Bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kebijakan sektoral untuk mendukung pelaksanaan program bantuan keuangan desa.
- b) Bertanggungjawab dalam kegiatan sinkronisasi dan supervisi terhadap kegiatan Aparatur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan program bantuan keuangan desa.

Susunan Tim Koordinasi terdiri dari :

Tingkat Provinsi :

- a. Penanggungjawab
- b. Pembina
- c. Dewan Pengarah
- d. Anggota, terdiri dari Pimpinan SKPD terkait tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota :

- a. Pembina
- b. Dewan Pengarah
- c. Anggota, terdiri dari Pimpinan SKPD terkait tingkat Kabupaten/Kota
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tingkat Kecamatan

- a. Pembina
- b. Anggota, terdiri dari Kepala-Kepala Seksi terkait pada Kantor Kecamatan
- c. Kelompok kerja (pokja) pejabat eselon IV Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tingkat Kelurahan :

- a. Pembina
- b. Anggota, terdiri dari Kepala-Kepala Urusan terkait pada Kantor Kelurahan

Tingkat Desa :

- a. Pembina
- b. Anggota, terdiri dari Ketua BPD, Aparat Pemerintah Desa terkait dan tokoh-tokoh masyarakat

b. Tim Pengelola Program

Pada tingkat Provinsi dibentuk Tim Pengelola Program (TPP) yang berfungsi dan bertanggungjawab dalam pengelolaan program bantuan keuangan, khususnya dalam kegiatan administrasi, perencanaan, pendampingan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Tim Pengelola Program (TPP) terdiri dari :

a. Konsultan Manajemen Provinsi (KMP)

KMP merupakan unit pengelola program yang beranggotakan stakeholder strategis dari kalangan profesional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan program bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Keanggotaan Tim Manajemen Provinsi terdiri dari :

- Pembina
- Koordinator Program (Project Leader)
- Sekretaris Program
- Kepala-Kepala Divisi

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, KMP dibantu oleh 3 (tiga) orang supporting staff yang diangkat oleh Kepala BPMPD Provinsi atas usulan KMP.

b. Konsultan Ahli/Teknis

Konsultan Ahli/Teknis merupakan unit pengelola program yang ditugaskan dibawah kontrak oleh BPMPD dalam menjalankan fungsi layanan jasa konsultasi teknis kepada unsur Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Program.

Keanggotaan Konsultan Ahli/Teknis terdiri dari :

- Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
- Konsultan Komunikasi Pembangunan
- Konsultan Resolusi Konflik
- Konsultan Perencanaan Partisipatif

c. Fasilitator Program

Fasilitator Program merupakan unit pengelola program pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program bantuan keuangan desa sesuai tingkatannya masing-masing.

Fasilitator program terdiri dari :

Fasilitator Kabupaten/Kota

Fasilitator Kabupaten/Kota adalah seorang Koordinator Fasilitator tingkat Kabupaten/Kota yang direkrut dari unsur anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau unsur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta setempat yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsi-fungsi monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendampingan Program Bantuan Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Fasilitator Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh 1 (satu) orang orang staff pendukung (supporting staff).

Fasilitator Kabupaten/Kota dan staff pendukung diangkat oleh Kepala BPMPD Provinsi atas usulan KMP.

Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan adalah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Sosial lainnya yang berkedudukan di tingkat Kecamatan untuk menjalankan fungsi-fungsi Administrasi, monitoring, evaluasi dan pendampingan/fasilitasi program bantuan keuangan pada tingkat Kecamatan. Fasilitator Kecamatan diangkat oleh Kepala BPMPD Provinsi atas Usulan Konsultan Manajemen Provinsi.

Fasilitator Desa/Kelurahan

Fasilitator Desa/Kelurahan adalah seorang tenaga penyuluh (PNS) di lingkungan BP4K Kabupaten/Kota dibawah Koordinasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan untuk menjalankan fungsi-fungsi Administrasi, monitoring, evaluasi dan pendampingan program bantuan keuangan pada tingkat Desa/Kelurahan. Fasilitator Desa/Kelurahan diangkat oleh Kepala BPMPD Provinsi atas usulan Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Sulawesi Tenggara.

d. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bahteramas

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Bahteramas adalah kelompok pengelola Bantuan Keuangan di Tingkat Kecamatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan Seorang Bendahara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM adalah kelompok pengelola Bantuan Keuangan di Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

6. Sasaran dan Pendekatan Program

Sasaran pengembangan program bantuan keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan dilakukan melalui pendekatan :

6.1. Pendekatan Cluster Ekonomi

Pendekatan cluster ekonomi didasarkan pada Potensi Wilayah dan Unit pengelolaan sebagai berikut :

a. Potensi Wilayah

Potensi wilayah yang dikembangkan meliputi unit-unit usaha ekonomi produktif berbasis komoditas unggulan dan usaha ekonomi produktif lainnya, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada komoditas Kakao, Nilam, Jambu Mete, Ternak, Padi Sawah, Rumput Laut, Perikanan Tangkap dan Budidaya Perairan, serta usaha kecil mikro skala rumah tangga.

b. Unit-Unit Pengelolaan

Unit-unit pengelolaan merupakan gabungan potensi wilayah desa/kelurahan, atau beberapa wilayah desa/kelurahan, serta wilayah Kecamatan atau beberapa kecamatan dalam satu kesatuan wilayah pengembangan yang antara lain meliputi :

- 1) Wilayah pengembangan Rumput Laut
- 2) Wilayah pengembangan Kakao dan Nilam
- 3) Wilayah pengembangan Ternak Sapi
- 4) Wilayah pengembangan Padi Sawah
- 5) Wilayah pengembangan Jambu Mete
- 6) Wilayah pengembangan Perikanan Tangkap
- 7) Wilayah pengembangan Budidaya Perairan
- 8) Wilayah pengembangan usaha jasa atau perdagangan tertentu ;
- 9) Wilayah pengembangan usaha ekonomi produktif lainnya

6.2. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan Sosial Ekonomi didasarkan pada kebutuhan sosial dasar dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) kelompok sasaran penerima Program Bantuan Keuangan yang dialokasikan khusus di tingkat Desa/ Kelurahan.

8. Alokasi Anggaran, Usulan Kegiatan dan Penyaluran Dana

8.1. Alokasi Anggaran Tingkat Desa/Kelurahan

- a. Biaya Operasional Desa/Kelurahan sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun sebagai berikut :
 - 1). Honorarium Kepala Desa/Lurah sebesar Rp. 1.200.000,-
 - 2). Honorarium Sekretaris Desa/kelurahan sebesar Rp. 600.000,-
 - 3). Honorarium Bendahara Desa/Kelurahan sebesar Rp. 600.000,-
 - 4). Honorarium Ketua LPM sebesar Rp. 850.000,-, Sekretaris LPM sebesar Rp. 750.000,- dan Bendahara LPM sebesar Rp. 750.000,-
 - 5). Honorarium stakeholder strategis dua orang, yakni Petugas KB Bahteramas Desa/Kelurahan sebesar Rp. 300.000,- dan Bidan Desa sebesar Rp. 300.000,-
 - 6). Honorarium Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,-
 - 7). Honorarium Imam Masjid sebesar Rp. 400.000,-
 - 8). Perjalanan Dinas berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota masing-masing ;
 - 9). Biaya pengisian profil Desa/Kelurahan sebesar Rp 300.000,-
 - 10). ATK dan Pelaporan untuk LPM sebesar Rp. 500.000,-
 - 11). Biaya Rapat sebesar Rp. 400.000,-
 - 12). Papan Informasi Kegiatan Fisik sebesar Rp. 200.000,-
- b. Biaya Penyertaan Modal pada BPR sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- c. Biaya Rehabilitasi/Perbaikan Infrastruktur setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan Sosial dan Peningkatan Sumberdaya Manusia setinggi-tingginya Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
- e. Untuk Kelurahan, Bantuan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif diberikan dalam bentuk barang, seperti bibit tanaman, mesin produksi dan lain-lain.

8.2. Alokasi Anggaran Tingkat Kecamatan

- a. Biaya Administrasi dan Operasional Kecamatan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan proporsi alokasi anggaran sebagai berikut :
 - 1) Honorarium per bulan Tim Koordinasi Program :
 - a) Camat sebesar Rp. 350.000,-
 - b) Kasi PMD Kecamatan atau sebutan/jabatan lain sebesar Rp. 200.000,-
 - c) Sekretaris Camat sebesar Rp. 200.000,-
 - d) Bendahara Kecamatan sebesar Rp. 200.000,-
 - 2) Perjalanan Dinas, berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota masing-masing, terutama digunakan untuk pembinaan/asistensi ke desa/kelurahan minimal 2 kali setahun oleh Kasi PMD Kecamatan, Konsultasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 3) ATK dan Pelaporan sebesar Rp. 500.000 setahun
 - 4) Biaya Administrasi dan Operasional UPK Bahteramas sebesar Rp. 5.000.000 setahun.
- b. Biaya Penyertaan Modal pada BPR Bahteramas sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
- c. Biaya pembangunan/pengembangan/rehabilitasi infrastruktur fisik dan atau peningkatan Sumberdaya Manusia sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

8.3. Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian Usulan Kegiatan

- a. Pada Tingkat Desa/Kelurahan, dokumen usulan kegiatan dibuat dalam bentuk :
 - 1) Rencana Kerja Kelompok dan Anggaran (RKKA), disusun dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Pengusul, diketahui oleh Ketua LPM dan FD/K, serta disetujui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - 2) Rencana Kerja Infrastruktur Desa/Kelurahan (RKID/K) disusun dan ditandatangani oleh Ketua LPM, diketahui oleh FD/K dan disetujui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- b. RKKA dan RKID/K sebagaimana dimaksud pada ayat a, dbuat dalam rangkap 6 (*enam*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Satu Rangkap untuk LPM Desa/Kelurahan ;
 - 2) Stu Rangkap untuk Fasilitator Desa/Kelurahan
 - 3) Satu Rangkap untuk Kepala Desa/Lurah ;
 - 4) Satu Rangkap untuk Camat ;
 - 5) Satu Rangkap untuk BPMD Kabupaten/Kota ;
 - 6) Satu Rangkap untuk BPMPD Provinsi

- c. Pada Tingkat Kecamatan, dokumen usulan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Infrastruktur Kecamatan (RKIK) dibuat dan ditandatangani oleh Ketua UPK-Bahteramas, diketahui oleh Fasilitator Kecamatan, dan disetujui oleh Camat.
- d. RKIK sebagaimana dimaksud pada ayat d, dibuat dalam rangkap 5 (lima), sebagai berikut :
 - 1) Satu Rangkap untuk UPK-Bahteramas
 - 2) Satu Rangkap untuk Fasilitator Kecamatan
 - 3) Satu Rangkap untuk Camat.
 - 4) Satu Rangkap untuk BPMD Kabupaten/Kota
 - 5) Satu Rangkap untuk BPMPD Provinsi
- e. BPM/BPMD Kabupaten/Kota membuat ringkasan atas dokumen RKKA dari setiap desa/kelurahan dan dokumen RKIK dari setiap kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan ditembuskan kepada BPMPD Provinsi.
- f. KMP bersama dengan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Tim verifikasi yang ditunjuk dari dan oleh Kepala BPMPD Provinsi melakukan verifikasi atau pemeriksaan teknis terhadap syarat-syarat teknis atau kelengkapan dokumen usulan kegiatan dari setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan, serta menyusun hasil verifikasi dan ringkasan atas dokumen usulan kegiatan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dimaksud.

Format Penyusunan dokumen RKKA dan RKID/K untuk Desa/Kelurahan dan RKIK untuk Kecamatan, ditetapkan oleh Konsultan Manajemen Provinsi. Kelengkapan Dokumen RKKA, RKID/K dan RKIK sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Untuk Dokumen RKKA dan RKID/K (Desa/Kelurahan) :
 - a) Fotocopy APB – Desa/DPA Kelurahan atau APB-Desa Perubahan/DPA-Perubahan Kelurahan
 - b) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pengukuhan Kelembagaan dan Keanggotaan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
 - c) Foto Nol Persen (%) dan Gambar Lengkap/Sketsa Desain Konstruksi untuk RKID/K.
- 2) Untuk Dokumen RKIK (Kecamatan) :
 - a) Fotocopy DPA Kecamatan atau DPA-Perubahan Kecamatan.
 - b) Surat Keputusan Camat tentang Pengangkatan UPK Bahteramas.
 - c) Foto Nol Persen (%) untuk pembuatan/rehabilitasi infrastruktur
 - d) Gambar lengkap atau Sketsa Desain Konstruksi infrastruktur Fisik
- g. Seluruh Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun Anggaran 2012, harus tercantum dalam APB-Desa/DPA Kelurahan atau Kecamatan, atau dalam APB-Desa Perubahan/DPA Perubahan Kelurahan atau DPA Perubahan Kecamatan Tahun Anggaran 2012.

8.4. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat dilakukan setelah semua syarat-syarat teknis dan kelengkapan dokumen telah dipenuhi.
- b. Penyaluran dana pada Tingkat Desa dilakukan melalui Kas Desa.
- c. Penyaluran dana pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Penyaluran dana untuk biaya penyertaan modal pada BPR dari Kelurahan dan Kecamatan dilakukan melalui Bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Penyaluran dana untuk tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPMPD Provinsi atas rekomendasi KMP berdasarkan hasil verifikasi teknis yang dilakukan oleh KMP dan Tim Verifikasi yang ditunjuk dari dan oleh Kepala BPMPD Provinsi.
- f. Penyaluran Dana Program Bantuan Keuangan pada Tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni :
 - 1). Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen)
 - 2). Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).

9. Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran

9.1. Tata Cara Pencairan Dana

a. Dasar Pencairan

APB-Desa, DPA Kelurahan dan DPA Kecamatan menjadi dasar pencairan dana pada tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

b. Tata Cara Pencairan Dana Tingkat Desa/Kelurahan

- 1) Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Desa/Kelurahan kepada LPM Desa/Kelurahan disertai bukti pencairan dana berupa kwitansi ;
- 2) Jamlah dana yang dicairkan oleh Bendahara Desa/Kelurahan kepada LPM Desa/Kelurahan adalah sejumlah yang tertera dalam RKKA dan/atau RKID/K.
- 3) LPM melakukan pembayaran langsung kepada Kelompok-Kelompok Penerima Bantuan Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan (sesuai dokumen RKKA) dan kepada pelaksana pekerjaan infrastruktur Desa/Kelurahan.

c. Tata Cara Pencairan Dana Tingkat Kecamatan

- 1) Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Kecamatan kepada UPK Bahteramas disertai bukti pencairan dana berupa kwitansi ;
- 2) Jamlah dana yang dicairkan oleh Bendahara Kecamatan kepada UPK Bahteramas adalah sejumlah yang tertera dalam RKIK.

- 3) UPK Bahteramas melakukan pembayaran langsung kepada pelaksana pekerjaan infrastruktur kecamatan (sesuai dokumen RKIK).

9.2. Pertanggungjawaban Keuangan

a. Tingkat Desa/Kelurahan

- 1) LPM menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa/Lurah pada setiap bulan pasca pencairan dana dari Bendahara Desa/Kelurahan kepada LPM Desa/Kelurahan;
- 2) FD/K membantu LPM dalam proses penyusunan laporan keuangan ;
- 3) Kepala Desa/Lurah meneruskan Laporan bulanan LPM Desa/Kelurahan kepada Camat ;

b. Tingkat Kecamatan

- 1) UPK Bahteramas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Camat pada setiap bulan pasca pencairan dana dari Bendahara Kecamatan kepada UPK Bahteramas.
- 2) FK membantu UPK Bahteramas dalam proses penyusunan laporan keuangan ;
- 3) Camat dengan dibantu oleh Kasi PMD Kecamatan, menyusun ringkasan atas laporan keuangan LPM dan laporan keuangan UPK-Bahteramas untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui BPM/BPMD Kabupaten/Kota dan kepada Gubernur melalui BPMPD Provinsi.

10. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan program dilakukan baik secara **Struktural** maupun melalui **Tim Pengelola Program**, yaitu :

a. Pelaporan Melalui Secara Struktural

- 1) Kepala Desa/Lurah menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan yang dikelola oleh LPM Desa/Kelurahan kepada Camat pada setiap triwulan setelah tanggal Pencairan Dana Program Bantuan Keuangan di Kas Desa/Kas Daerah.
- 2) Camat menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan yang dikelola oleh UPK Bahteramas kepada Bupati/Walikota melalui BPM/BPMD Kabupaten/Kota pada setiap triwulan setelah tanggal Pencairan Dana Program Bantuan Keuangan di Kas Daerah.
- 3) Kasi PMD atau sebutan lain di tingkat Kecamatan membuat ringkasan/rekapitulasi laporan Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada BPM/BPMD Kabupaten/Kota.
- 4) BPM/BPMD Kabupaten/Kota menyampaikan ringkasan laporan Camat kepada Bupati/Walikota dan membuat tembusan kepada BPMPD Provinsi.
- 5) Pada setiap akhir triwulan, BPMPD Provinsi melaporkan perkembangan kegiatan bantuan keuangan kepada Gubernur.

b. Pelaporan Tim Pengelola Program

- 1) Fasilitator Desa/Kelurahan membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan keuangan yang dikelola oleh LPM Desa/Kelurahan kepada Fasilitator Kecamatan pada setiap triwulan.
- 2) Fasilitator Kecamatan membuat dan menyusun laporan perkembangan kegiatan dan keuangan yang dikelola oleh UPK Bahteramas kepada Fasilitator Kabupaten/Kota pada setiap triwulan.
- 3) Fasilitator Kecamatan membuat ringkasan laporan fasilitator desa/kelurahan untuk disampaikan kepada Fasiitator Kabupaten/Kota pada setiap triwulan.
- 4) Fasilitator Kabupaten/Kota membuat ringkasan/resume laporan Fasilitator Kecamatan beserta dokumen-dokumen yang dianggap perlu sebagai lampiran untuk disampaikan kepada Konsultan Manajemen Provinsi.
- 5) Konsultan Manajemen Provinsi menyusun laporan kegiatan Triwulan untuk disampaikan kepada Gubernur melalui BPMPD Provinsi.

11. Kemitraan Program Pengelola Bantuan Keuangan dan BPR Bahteramas

Untuk mendorong upaya optimalisasi, ekstensifikasi dan pemberlanjutan (*sustainability*) item-item kegiatan penyediaan modal usaha dari kegiatan kelompok sasaran penerima bantuan Program Bantuan Keuangan di setiap desa/kelurahan, secara bertahap dapat dilakukan pengalihan skema pengelolaan di tingkat kelompok dari kerangka manajemen program bantuan keuangan (Block-Grant) ke kerangka pendanaan BPR Bahteramas melalui pola kemitraan yang dapat diatur tersendiri melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Konsultan Manajemen Provinsi dengan pihak Direksi BPR Bahteramas.

12. Mekanisme Pengelolaan Kelompok Penerima Bantuan Program

- a. LPM dan Fasilitator Desa/Kelurahan memfasilitasi proses pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Penerima Bantuan Langsung (PBL) sebagai kelompok sasaran penerima bantuan Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Legalitas kelembagaan dan keanggotaan Kelompok UEP dan PBL, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- c. Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan Kelompok, ditetapkan oleh Konsultan Manajemen Provinsi.

13. Pelaku Program dan Analisis Peran

Pemerintah Daaerah dan Masyarakat Desa/Kelurahan merupakan pelaku utama pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pelaku lainnya di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi berfungsi sebagai supervisor (pembimbing), Pembina dan Pengarah program agar keseluruhan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program, dapat berjalan dengan baik.

Pelaku dan Analisis Peran Di Tingkat Desa/Kelurahan

a. Tim Koordinasi Desa/Kelurahan

1. **Kepala Desa/Lurah** : Berperan sebagai dinamisator, akselesator dan stabilisator pelaksanaan program Bantuan Keuangan di tingkat desa/kelurahan. Dalam menjalankan fungsi ini, Kepala Desa berperan aktif dalam : (1) proses penyusunan dan pembentukan peraturan desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahannya, dan/atau (2) proses pembentukan peraturan desa tentang pengembangan kerjasama keuangan antara Kelompok Sasaran Bantuan Keuangan (Kelompok UEP dan SAPPRODI) dengan BPR Bahteramas terdekat, dan/atau (3) proses pembentukan peraturan desa tentang model kerjasama pengembangan program Bantuan Keuangan lainnya, terutama menyangkut kegiatan pemasaran.
2. **Ketua BPD** : Berperan dalam proses pemantauan pelaksanaan seluruh alur proses pelaksanaan program Bantuan Keuangan di desa mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Ketua BPD juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pengembangan kerjasama keuangan dan pemasaran antara Kelompok Sasaran Bantuan Keuangan (Kelompok UEP, SAPPRODI dan PBL) dengan BPR Bahteramas dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya.
3. **Sekretaris Desa/Lurah**, Berperan sebagai penanggungjawab kegiatan verifikasi perencanaan program Bantuan Keuangan, khususnya dalam menganalisis dan menilai kelayakan teknis rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan dan disusun oleh LPM Desa/Kelurahan dan Fasilitator Desa/Kelurahan.

b. Tim Pengelola Tingkat Desa/Kelurahan

1. Fasilitator Desa/Kelurahan

Fasilitator Desa/Kelurahan adalah penanggungjawab tugas pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Block-grant pada tingkat Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan fungsi ini, Fasilitator Desa/Kelurahan berperan aktif dalam :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas LPM Desa/Kelurahan dalam mengatur dan mengadministrasikan proses pengelolaan program Bantuan Keuangan di tingkat desa/kelurahan.
- b. Memfasilitasi proses pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dan kelompok penerima bantuan langsung (PBL) dengan dibantu oleh LPM Desa/Kelurahan.
- c. Memfasilitasi Kelompok UEP dalam menyusun rencana kerja kelompok dan anggaran (RKKA) berdasarkan Peta rencana pengembangan cluster ekonomi yang ditetapkan oleh Konsultan Manajemen Provinsi.

- d. Memfasilitasi LPM dalam menyusun Rencana Kerja Infrastruktur Desa/Kelurahan (RKID/K)
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses implementasi RKKA dan RKID/K, serta melaporkannya kepada Fasilitator Kecamatan ;
- f. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas LPM Desa/Kelurahan sebagai pengelola program dan melaporkannya kepada Fasilitator Kecamatan.
- g. Mengkoordinasikan hubungan kelembagaan Bantuan Keuangan pada tingkat desa/kelurahan dengan tingkat kecamatan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM Desa/Kelurahan berfungsi sebagai unit pengelola kegiatan Bantuan Keuangan pada tingkat Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan fungsi ini, LPM berperan aktif dalam mengatur dan mengadministrasikan proses pengelolaan program Bantuan Keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemberlanjutan (*sustaining*).

Pelaku dan Analisis Peran Di Tingkat Kecamatan

a. Tim Koordinasi Kecamatan (TKK)

TKK berfungsi sebagai penanggungjawab tugas koordinasi dan supervisi pelaksanaan program Bantuan Keuangan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan fungsi ini, TKK berperan aktif dalam mengkoordinasikan, memberikan pembinaan dan menjamin konsistensi arah pelaksanaan program Bantuan Keuangan pada tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan.

b. Tim Pengelola Program Tingkat Kecamatan

1. Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan berfungsi sebagai penanggungjawab teknis perencanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Keuangan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan fungsi ini, Fasilitator Kecamatan berperan aktif dalam :

- a. Mengkoordinir, mengorganisir dan mengelola aspek-aspek teknis implementasi program Bantuan Keuangan di seluruh wilayah Desa/Kelurahan dalam lingkup wilayah Kecamatan, khususnya dalam mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas Fasilitator Desa/Kelurahan dalam mendampingi proses pelaksanaan Bantuan Keuangan di tingkat Desa/Kelurahan.
- b. Memfasilitasi proses pembentukan dan/atau memantau kinerja pelaksanaan tugas UPK Bahteramas.

- c. Membantu UPK Bahteramas dalam menyusun Rencana Kerja Infrastruktur Kecamatan (RKIK).

2. UPK Bahteramas

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Bahteramas berfungsi sebagai unit pengelola kegiatan Bantuan Keuangan pada tingkat Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat. Dalam menjalankan fungsi ini, UPK Bahteramas berperan aktif dalam mengatur dan mengadministrasikan proses pengelolaan program Bantuan Keuangan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan/keberlanjutan (*sustainability*) program di tingkat Kecamatan.

Pelaku dan Analisis Peran Di Tingkat Kabupaten/Kota

a. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota

1. Pembina

Pembina Tingkat Kabupaten/Kota berfungsi sebagai penanggungjawab tugas supervisi (pembinaan) Tim Koordinasi Program Bantuan Keuangan Tingkat Kabupaten/ Kota. Dalam menjalankan fungsi ini, Pembina Tingkat Kabupaten/Kota berperan aktif dalam memberikan dukungan pembinaan terhadap kinerja Tim Koordinasi dan proses implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan program Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten/Kota berfungsi sebagai penanggungjawab tugas koordinasi kebijakan sektoral pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsi ini, Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten/Kota berperan aktif dalam merumuskan arah dan mengimplementasikan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kebijakan pembangunan sektoral untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Keuangan pada seluruh wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota setempat.

3. Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemprov Sultra

Pokja Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemprov Sultra bertanggung jawab dalam kegiatan supervisi (pembinaan) program pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsi ini, Pokja Pejabat Eselon II dan III berperan aktif dalam :

- a. Melakukan supervisi (pembinaan) terhadap kinerja pelaksanaan tugas aparat pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang terkait dalam proses pelaksanaan program Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Program tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Melaporkan hasil-hasil koordinasi dan supervisi di tingkat kabupaten/kota kepada Gubernur melalui BPMPD Provinsi.

4. Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Eselon IV Lingkup Pemprov Sultra

Pokja Pejabat Eselon IV Lingkup Pemprov Sultra berfungsi dalam kegiatan supervisi (pembinaan) program pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan fungsi ini, Pokja Pejabat Eselon IV Lingkup Pemprov Sultra berperan aktif dalam :

- a. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program Bantuan Keuangan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Program tingkat Kecamatan.
- c. Melaporkan hasil-hasil supervisi di tingkat Kecamatan kepada Gubernur melalui BPMPD Provinsi.

b. Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten/Kota

1. Fasilitator Kabupaten/Kota

Fasilitator Kabupaten/Kota berfungsi sebagai penanggung-jawab teknis pelaksanaan program Bantuan Keuangan pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsi ini, Fasilitator Kabupaten/Kota berperan aktif dalam mengkoordinir dan mengelola aspek-aspek teknis pelaksanaan program Bantuan Keuangan di seluruh wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota setempat, khususnya dalam menggerakkan, mengkoordinir dan mengendalikan kinerja pelaksanaan tugas Fasilitator Kecamatan.

2. Staff Pendukung

Staff pendukung berperan aktif dalam membantu tugas-tugas Fasilitator Kabupaten/Kota dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan keuangan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

2. Konsultan Ahli/Teknis

Konsultan Ahli/Teknis berfungsi sebagai penasihat dan/atau penyedia jasa konsultasi teknis. Dalam menjalankan fungsi ini, Konsultan Ahli/Teknis berperan aktif dalam memberikan saran, pendapat dan bantuan layanan jasa konsultasi teknis kepada Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan seluruh unit pengelola program Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan terkait dengan aspek-aspek teknis administrasi, monitoring dan evaluasi serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

14. Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pengawasan

14.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pengendalian program yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan beserta tindak lanjutnya. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk :

- a. Menjaga setiap proses agar selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan awal program bantuan keuangan desa, kelurahan dan kecamatan Tahun 2012.
- b. Menjamin bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan dapat diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar dapat memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Mengendalikan pemanfaatan dana program agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- f. Mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam pelaksanaan program di lapangan.
- g. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tanggungjawab utama Tim Pengelola Program (TPP) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga tingkat provinsi.

14.2. Supervisi dan Pengawasan

Supervisi dan Pengawasan merupakan bentuk lain dari pengendalian program yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan (supervisi), sinkronisasi, pengawasan Tim Koordinasi dan pemeriksaan (inspeksi) dari Lembaga Pengawasan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai teknis pengelolaan program bantuan keuangan secara teknis, diatur tersendiri dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas

Tim Pengelola Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang disusun dan ditetapkan oleh Konsultan Manajemen Provinsi.

16. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program Bantuan Keuangan (Bantuan Keuangan) bagi Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Sulawesi Tenggara.

DAFTAR KOORDINASI	
NO	PARAF
1	ASS. 1
2	BPMD
3	KARO Hukum
4	INSPEKTORAT PROV.
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM